

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Senjata Api dan Amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kevin Rizaldy*, Dini Dewi Herniati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*kevinrizaldy12@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Government of Indonesia is considered to have failed in building prosperity in Papua, especially with the holding of a Military Operation by the Central Government to overcome the separatist rebellion in Papua which in fact has resulted in many human rights violations. This strengthens the Papuan people's desire to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia. The existence of intra-state conflicts, such as communal conflicts and separatist movements in Papua, is fertile ground for weapons smuggling. The approach method used by the author is a normative juridical approach, namely a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from a normative perspective. This study uses the method of documenting data (literature) both primary and secondary in the form of books, articles, journals, commentary books and so on which have a correlation with the themes the authors discuss. Based on the cases above that have occurred, it can be concluded that law enforcement against perpetrators of smuggling of firearms and ammunition must be carried out with preventive measures both in terms of preventive and repressive. The cases that have occurred certainly raise questions about the security system in the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). By carrying out preventive and repressive prevention efforts, it will facilitate the process of preventing the smuggling of firearms and ammunition in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). there is a wide range of possession of firearms which is punishable by the crime of making firearms to take out of Indonesia. life imprisonment, or imprisonment from 10 to 20 years.

Keywords: *Separatism, Papua, Firearms Smuggling.*

Abstrak. Pemerintah Indonesia dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Hal tersebut memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Adanya *intra-state conflict*, seperti konflik Pemberontakan dan gerakan separatisme di Papua merupakan lahan subur bagi penyelundupan senjata. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data-data (literature) baik primer maupun sekunder berupa buku, artikel, jurnal, kitab tafsir dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dengan tema yang penulis bahas. Berdasarkan kasus-kasus di atas yang berhubungan dengan penyelundupan senjata, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan senjata api dan amunisi harus dilakukan dengan upaya pencegahan baik dari segi preventif maupun represif. Kasus-kasus yang telah terjadi tentunya menimbulkan tanda tanya terhadap sistem keamanan di negara kesatuan republik indonesia (NKRI). dengan dilakukannya upaya pencegahan preventif dan represif akan mempermudah proses pencegahan penyelundupan senjata api dan amunisi di negara kesatuan republik indonesia (NKRI). terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dari 10 hingga 20 tahun.

Kata Kunci: *Separatisme, Papua, Penyelundupan Senjata Api.*

A. Pendahuluan

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia masuk dalam NKRI pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi PBB Nomor. 2504. Sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui Undang-Undang No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Click or tap here to enter text.

Namun sejak menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena faktanya mereka masih marginal dan miskin. Papua yang luasnya empat kali lipat pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan sekitar kurang lebih 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial.

Adanya intra-state conflict, seperti konflik pemberotakan dan gerakan separatis di Papua merupakan lahan subur bagi penyelundupan senjata. Gerakan separatisme di Papua telah membuktikan bahwa penyelundupan senjata ringan ilegal yang berasal dari luar negeri, merupakan tantangan tersendiri bagi TNI AL dalam rangka memelihara keamanan maritimnya.

Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengakui secara terbuka bahwa pengamanan dan penegakan hukum di laut nasional hingga saat ini semakin tidak terjamin. Setidaknya ada dua faktor utama yang mempengaruhi, yakni; pertama, masalah anggaran pertahanan yang kurang memadai dan kedua, adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan 13 instansi di laut, disamping TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut. Sebagai bukti tambahan lemahnya perhatian dan pemberdayaan laut di Indonesia, dapat dilihat dari; pertama, sebagian besar 60% dari pulau-pulau yang sudah diketahui belum memiliki nama, termasuk pulau-pulau di zona perbatasan. Kedua, lemahnya system pertahanan dan keamanan laut, dimana kemampuan armada laut Indonesia dihadapkan dengan luasnya wilayah tanggung jawab yang tidak memadai. Alutsista sebagian besar tidak layak tempur (rata-rata berumur 40 tahunan) dan SDM prajurit yang jumlahnya kurang dari 25% prajurit TNI-AD, padahal luas laut tiga kali lipat dari luas darat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam agar dapat mengetahui sampai sejauh mana pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku kasus penyelundupan senjata api dan amunisi kepada KKB di NKRI. Oleh karenanya penulis bermaksud untuk mengajukan sebuah penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Senjata Api dan Amunisi Kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Metode ini menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu keamanan Negara terhadap Penyelundupan senjata api.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data-data (*literature*) baik primer maupun sekunder berupa buku, artikel, jurnal, kitab tafsir dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dengan tema yang penulis bahas. Datadata tersebut kemudian dipilah sesuai dengan tema pokok yang akan diteliti, sehingga bisa dihasilkan suatu data yang akurat dari sumber pustaka.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu mengumpulkan data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang “Kepemilikan Senjata api secara umum”.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan internet (*virtualresearch*).
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahanbuku sekunder, antara lain ensiklopedia, kamus dan media massa.

Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Mekanisme Para Pelaku Menyelundupkan Senjata Api dan Amunisi Kepada KKB di Papua dan upaya Pencegahan Tindak Pidananya

Adanya *indra-state conflict*, seperti yang terjadi di Papua merupakan lahan subur bagi penyelundupan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Penyelundupan senjata ilegal merupakan tantangan tersendiri bagi TNI dan POLRI dalam rangka menjaga/memelihara keamanan Nasional.

Terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 setidaknya terdapat 1 kasus tindak pidana penyelundupan senjata api kepada KKB di Papua, hal ini terjadi karena;

Kurangnya sistem pengamanan dan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, yang menyebabkan oknum-oknum penyelundupan senjata api bisa bergerak leluasa memasukan barang tersebut kedalam Indonesia.

Lemahnya sistem pengamanan dan penegakan hukum di laut nasional, yang diakibatkan oleh masalah anggaran pertahanan yang kurang memadai, dan adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan 13 instansi di laut.

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) didefinisikan sebagai kegiatan mengimpor, mengeksport, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Menurut Soufnir Chibro Tindak Pidana Penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat, baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.

Senjata Api merupakan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Sedangkan amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau bubuk mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Dalam penggunaannya, amunisi ini dapat dirakitkan pada pistol maupun senjata api lainnya. Karena tergolong berbahaya, penggunaan amunisi ini tidak diperuntukkan untuk semua orang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 tahun 2022.

Terkait Penyelundupan Senjata api dan Amunisi di Indonesia, Pasal 9 undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dan/atau suatu barang dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk

melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan Paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Ketentuan Pasal 9 diatas pada dasarnya diadopsi dari Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api setelah ditambahkan elemen khusus berupa *dolus specilis* berupa "dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme". Hal ini penting dilakukan sebagai upaya preventif dan dimaksudkan untuk mendeteksi sejak dini kedudukan kepemilikan senjata api dan amunisi secara ilegal, dalam artian kepemilikan senjata-senjata yang dimaksud dalam perundang-undangan tersebut dimiliki oleh selain pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Dalam kasusnya tindak pidana penyelundupan senjata dan amunisi ini ditujukan kepada suatu organisasi yang membelot kepada NKRI yakni KKB, KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata merupakan gerakan separatis yang menggunakan kekerasan dan senjata yang mematikan melalui aksi pengrusakan hingga pembunuhan kepada warga sipil hingga aparat keamanan.

Dalam melancarkan aksi nya para pelaku penyelundupan senjata kepada KKB ini menggunakan dua jalur yang dilewati, yakni jalur darat dan jalur perairan nasional. Misalnya dalam jalur darat, para pelaku melewati jalan-jalan tikus dari perbatasan papua nugini hingga masuk ke jayapura indonesia lalu melewati daerah pegunungan papua.

Lalu dalam jalur laut nasional para pelaku ini menggunakan perahu kecil melewati perairan perbatasan indonesia dan filipina. Banyak senjata dikatakan telah diselundupkan melalui jalur konvensional. Perairan Sulawesi, khususnya perbatasan dengan Filipina Selatan, Nunukan, dan Tawao Malaysia, merupakan tempat di mana senjata dan bahan peledak sering diselundupkan ke Manado, Maluku Utara, hingga ke Papua.

Zona konflik adalah tempat perhatian Indonesia terhadap perdagangan senjata paling terlihat. Beberapa senjata yang diperoleh secara ilegal digunakan untuk membantu kegiatan separatis di zona perang, seperti di Aceh, Maluku, dan Papua. Jalur paling berbahaya untuk membawa senjata ke Indonesia adalah melalui jalur air yang berdaulat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran dan perdagangan senjata api dan amunisi ilegal antara lain;

Wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan merupakan faktor yang menguntungkan untuk peredaran senjata api ilegal dengan mudah. Hal ini disebabkan sulitnya pihak kepolisian atau militer dalam memantau wilayah daratan dan lautan yang begitu luas, sedangkan fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah masih sangat terbatas atau minim sehingga tujuan dalam menjaga keamanan wilayah RI tidak dapat terwujud dengan efektif dan efisien.

Kurang terbukanya laporan yang diberikan oleh industry army domestic, yang diberikan izin oleh pemerintah untuk memproduksi berbagai macam senjata konvensional. Hal ini didukung oleh kurangnya perhatian pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap persenjataan baik yang tergolong senjata lama atau baru. Sulit untuk dapat mengetahui secara pasti jumlah old rifles seperti M1 Garand, AR-15, M-16 dan AK-47. Tidak ada informasi yang jelas apakah senjata-senjata tersebut masih ada atau tidak karena rusak atau disebabkan oleh alasan lainnya.

kurang tegasnya penegakan hukum oleh badan yang berwenang mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam memperoleh izin memiliki senjata konvensional yang bersifat *small arms*.

Terkait dengan hal tersebut di atas, penyelundupan senjata api sangat mudah terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia. Diperlukan penanganan khusus guna mengetahui modus operandi maupun latar belakang kejahatan-kejahatan menggunakan senjata api serta kemungkinan kecenderungannya, guna dapat ditentukan langkah maupun tindakan yang signifikan serta peningkatan pertahanan dalam hal ini aparat militer, kepolisian dan badan intelejen untuk mengantisipasi masuknya senjata api ilegal maupun kerjasama antar negara dapat meminimalisir serta mencegah berkembangnya kasus-kasus kejahatan yang menggunakan senjata api, sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif di masyarakat.

Dalam upaya pencegahan/penanggulangan tindak pidana penyelundupan senjata api pemerintah indonesia menggunakan ketentuan dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun

1951, yang mengatur tentang “senjata tajam atau sajam”.

Ketentuan mengenai senjata sendiri tertuang di dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membawa senjata tajam atau menyelundupkannya tanpa hak dan melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah perbuatan melanggar hukum dan akan ditindak oleh kepolisian.

Analisis Bagaimana Penerapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terhadap Pelaku Kasus Penyelundupan Senjata Api dan Amunisi Kepada KKB

Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan senjata api dan amunisi harus dilakukan dengan upaya pencegahan baik dari segi preventif maupun represif. Kasus-kasus yang telah terjadi tentunya menimbulkan tanda tanya terhadap sistem keamanan di negara kesatuan republik indonesia (NKRI). dengan dilakukannya upaya pencegahan preventif dan represif akan mempermudah proses pencegahan penyelundupan senjata api dan amunisi di negara kesatuan republik indonesia (NKRI).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang lokasinya berada di daerah strategis untuk lalu-lintas internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ada banyak efek positif dan negatif yang terjadi kepada negara ini. Salah satu dari beberapa efek negatif tersebut adalah penyelundupan senjata api ilegal di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang terorganisasikan, penyelundupan senjata api ilegal membutuhkan penanganan dan penyelesaian khusus karena hal ini terjadi karena banyak faktor dan menyentuh banyak aspek sosial. Meskipun kejahatan ini sudah mencapai kondisi yang serius, kita masih belum mengetahui apakah pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki perjanjian bilateral dengan negara tetangga untuk menyelesaikan kejahatan ini atau belum.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas di Indonesia. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui. Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus

terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.

Salah satu ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan senjata api yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Pengertian dari Undang-undang darurat itu sendiri merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang darurat ini dibuat untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diatur dengan segera karena adanya keadaan darurat.

Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 mengatur tentang “senjata tajam atau sajam”, Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang darurat yang masih berlaku hingga sekarang. UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ditetapkan tanggal 1 September 1951 dan diundangkan pada 4 September 1951.

Ketentuan mengenai kepemilikan senjata api ilegal tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Lalu dalam Pasal 2 Ayat (1) berbunyi, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dari 10 hingga 20 tahun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme para pelaku menyelundupkan senjata api kepada KKB di Papua dilakukan menggunakan 2 jalur yang berbeda, yaitu jalur darat, dan jalur perairan nasional, hingga sampai ke tujuan yaitu Papua. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sistem pengamanan di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyebabkan oknum-oknum penyelundupan senjata api bisa bergerak leluasa memasukan barang ilegal tersebut ke dalam Indonesia. Lalu lemahnya sistem pengamanan dan penegakan hukum di laut nasional, yang disebabkan oleh masalah anggaran pertahanan yang kurang memadai. Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan senjata api pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan dari Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang senjata tajam. Ketentuan mengenai senjata tajam itu sendiri tertuang dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa barangsiapa yang memasukan suatu barang ilegal suatu senjata api tidak dengan peruntukannya dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara dari 10 tahun hingga 20 tahun.
2. Dalam penerapannya Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 itu sendiri merupakan undang-undang darurat yang masih berlaku hingga saat ini, Ketentuan mengenai kepemilikan senjata api ilegal tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Lalu dalam Pasal 2 Ayat (1) berbunyi, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Dari ketentuan pasal di tersebut, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dari 10 hingga 20 tahun.

Daftar Pustaka

- [1] Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- [2] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [3] Yan Pieter Rumbiak, *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*, Jakarta, 2005
- [4] Tuhana Taufiq Andrianto, *Mengapa Papua Begolak*, Yogyakarta, 2001
- [5] A.B. Sukadis, *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-negara Transisi Demokrasi*, Jakarta, 2007
- [6] James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories International Relations: A Comprehensive Survey*, New York, 1990
- [7] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Jakarta 2006
- [8] Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, 2012
- [9] KBBI, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 2002
- [10] Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, 1990
- [11] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas Dalam RKUHP*, Bandung, 2019
- [12] Gatra, “*Penegakan Hukum dan Sistem Keamanan di Laut Nasional*”, 26 Februari 2009
- [13] R. OktaDasananta Bawono Putro, Amiek Soemarmi, Indarja “*Pelaksanaan Urusan Bidang Kelautan dan Peikanan di Kabupaten Kendal*” Vol. I, No. 4, (2012)
- [14] Lombok News, Wordpress “*Kerjasama Kerangka Keamanan Indonesia-Australia*” Vol. XI, No. 13, (2006)
- [15] Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, DIY, 2019, Hlm. 5
- [16] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, Hlm. 46.